

Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Armitha Mamonto^{1*}, Yanti Aneta², Yacob Noho Nani³

^{1,2,3}Universitas Negeri Gorontalo

ARTICLE INFO

Article history:

Received April 7, 2025

Revised April 19, 2025

Accepted April 25, 2025

Available online April 28, 2025

Keywords:

BLT, Dana Desa, Implementasi Kebijakan

Keywords:

Direct Cash Assistance (BLT), Village Fund, implementation



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menjelaskan Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Di Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Dilihat dari aspek : (1) komunikasi (Communication), (2) sumber daya (Resources), (3) sikap pelaksana (Disposition), (4) struktur birokrasi (Bureaucratic Structure). Metode Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif ini metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif. Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, telah terlaksana, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang menunjukkan ketidakefisienan proses. Dari aspek komunikasi, pemerintah desa telah melaksanakan musyawarah desa khusus, penetapan calon penerima, serta

sosialisasi kepada masyarakat. Namun, komunikasi antara pemerintah desa dan pemerintah daerah masih kurang efektif, yang turut memengaruhi kelancaran program. Sumber daya yang terlibat dalam pelaksanaan program meliputi kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan pendamping BLT dari tingkat kecamatan. Besaran bantuan yang disalurkan adalah sebesar Rp300.000 per keluarga penerima manfaat (KPM), yang disesuaikan dengan pagu Dana Desa masing-masing wilayah. Dari sisi sikap pelaksana, tidak ditemukan hambatan yang signifikan karena seluruh proses dilaksanakan oleh perangkat desa sendiri, dengan dukungan dari BPD dan pendamping BLT. Pemerintah desa bertanggung jawab penuh terhadap tahapan pelaksanaan, mulai dari verifikasi data, penetapan KPM, hingga pencairan bantuan. Struktur birokrasi pelaksanaan BLT mengacu pada mekanisme yang telah ditetapkan oleh kepala desa, mencakup serangkaian proses mulai dari penetapan kriteria KPM melalui musyawarah desa khusus, dilanjutkan dengan musyawarah penetapan, penyusunan berita acara dan daftar hadir, serta sosialisasi kepada masyarakat. Tahapan terakhir dari implementasi program ini adalah penyaluran bantuan secara tunai (cash) yang diberikan langsung kepada KPM sesuai daftar yang telah ditetapkan.

ABSTRACT

This study aims to identify and explain the implementation of the Village Fund Direct Cash Assistance (BLT) Program in Modayag Barat Subdistrict, East Bolaang Mongondow Regency. It is viewed from the following aspects: (1) communication, (2) resources, (3) disposition of the implementers, and (4) bureaucratic structure. This research uses a qualitative approach with descriptive research methods and qualitative analysis. Data collection techniques used in this study include observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that the implementation of the Village Fund BLT Program in Modayag Barat Subdistrict, East Bolaang Mongondow Regency, has been carried out, although there are still some obstacles in its implementation that show inefficiencies in the process. In terms of communication, the village government has conducted special village meetings, determined prospective beneficiaries, and conducted public outreach. However, communication between the village government and the regional government remains ineffective, which affects the smoothness of the program. The resources involved in the implementation of the program include village heads, village officials, the Village Consultative Body (BPD), and BLT facilitators at the subdistrict level. The amount of aid distributed is IDR 300,000 per beneficiary household (KPM), adjusted according to the Village Fund budget of each region. In terms of implementers' disposition, no significant obstacles were found since all processes were carried out by the village apparatus, supported by the BPD and BLT facilitators. The village government is fully responsible for all stages of implementation, from data verification and beneficiary determination to fund disbursement. The bureaucratic structure of BLT implementation refers to mechanisms established by the village head, consisting of a series of processes

*Corresponding author

starting from the determination of beneficiary criteria through special village meetings, followed by official determination meetings, preparation of meeting minutes and attendance lists, and public dissemination. The final stage of this program's implementation is the cash distribution of aid, delivered directly to beneficiaries based on the pre-established list.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara berkembang karena banyak aspeknya yang masih berkembang, salah satu penyebabnya adalah kurangnya sumber daya manusia. Ada berbagai hal yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia baik dari segi sosial dan politik. Ini disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti tingkat pendidikan yang rendah, produktivitas lapangan kerja yang rendah, tingkat upah yang sangat rendah, distribusi pendapatan yang tidak seimbang, kurangnya peluang kerja, dan politik yang tidak stabil. Penduduk miskin Indonesia hampir mencapai 28,51 juta orang pada tahun 2016, atau sekitar 11,13% dari populasi (BPS, 2016).

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang masyarakat miskin, dilakukan upaya agar masyarakat tersebut dapat hidup dengan baik dan berkembang. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi kemiskinan, termasuk menciptakan berbagai model program dan subsidi. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan sejumlah program untuk meningkatkan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan serta mengurangi beban masyarakat atas pemenuhan kebutuhan hidup. Pada dasarnya, program ini salah satu program penanggulangan kemiskinan di Indonesia yaitu program Bantuan Langsung Tunai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222 tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Permendesa PD TT Nomor 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah peraturan lain yang mengatur pendistribusian BLT Dana Desa. Per keluarga menerima manfaat BLT Desa sebagaimana disebutkan pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu Rupiah) selama bulan pertama hingga bulan kedua belas.

Edwards III mengidentifikasi ada empat faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Untuk memilih penerima bantuan, kebijakan BLT DD memiliki beberapa kriteria berdasarkan Permendes PDT RI No. 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 yang terdapat pada Pasal 3 ayat 4 memperhatikan kondisi yang dialami oleh masyarakat. Kriteria yang dihasilkan dari musyawarah desa khusus adalah 1) kehilangan mata pencaharian, 2) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas, 3) tidak menerima bantuan sosial PKH, 4) rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia dan 5) perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

Kecamatan Modayag Barat merupakan salah satu kecamatan yang telah menjalankan program pemerintah Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Pada dasarnya Bantuan Langsung Tunai ini sudah dari pusat tetapi yang menentukan penerima adalah desa melalui musyawarah desa serta melihat kriteria atau syarat penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Untuk nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sudah ada di pusat, bisa diganti apabila penerima yang bersangkutan meninggal, pindah, dan sudah dikatakan mampu sehingga tidak lagi berhak menerima bantuan. Kemudian masyarakat yang tidak masuk dalam daftar penerima bantuan dipusat bisa dimasukkan ke dana desa tergantung dana desa yang tersedia. Dalam hal ini juga pemerintah telah menetapkan bantuan per KPM sebesar Rp. 300.000 per triwulan.

Tabel 1. Jumlah KPM BLT DD di Kecamatan Modayag Barat

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah KPM
1	Bangunan Wuwuk	39
2	Bangunan Wuwuk Timur	44
3	Bongkudai	68
4	Bongkudai Barat	46
5	Inaton	52
6	Moonow	45
7	Moyongkota	50
8	Moyongkota Baru	50
9	Pinonobatan	50
10	Tangaton	53
	Jumlah	497

Sumber: Pemerintah Kecamatan Modayag Barat 2024

Berdasarkan observasi awal penulis bahwa program BLT di Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur masih ada beberapa desa yang belum mendapatkan sosialisasi tentang kriteria KPM penerima BLT Dana Desa. Kemudian ada salah satu pemerintah desa yang tidak mengetahui apakah BLT ini masih ada atau tidak. Hal ini juga dibuktikan dengan pernyataan langsung bapak KM selaku kepala kantor camat yang sekaligus pjs kepala desa Moyongkota yang menyatakan bahwa sosialisasi yang hanya diberikan secara lisan saat masing-masing desa datang ke kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) untuk mendapatkan Permendes dan PMK berkaitan dengan penggunaan Dana Desa yang didalamnya termasuk program Bantuan Langsung Tunai yang berakibat data penerima KPM berpotensi tidak tepat sasaran. Kemudian dalam penyaluran BLT Dana Desa ini juga ada salah satu desa yang pemerintah desanya memiliki target awal penerima BLT sebanyak 70 warga tetapi karena keterbatasan dana pemerintah hanya mampu menyalurkan kepada 50 penerima KPM saja. Tidak adanya pendamping BLT di tiap-tiap desa. Adapun pelaksana kebijakan yang belum yang optimal dalam melaksanakan program BLT DD sesuai dengan prosedur operasi standar (SOP). Dalam penyaluran BLT juga pemerintah memiliki kendala kecil seperti saat penyerahan BLT terdapat masyarakat yang tidak hadir. masyarakat yang mengatakan bahwa dalam penyaluran BLT Dana Desa ini tidak tepat sasaran karena ada yang sudah dianggap sudah mampu seperti sudah memiliki penghasilan yang cukup tetapi masyarakat tersebut masih menerima BLT.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana implementasi program bantuan langsung (BLT) dana desa dengan menggunakan teori Edward III dalam (Tahir, 2020) dengan melihat bagaimana kebijakan program BLT DD diterapkan di Kecamatan Modayag Barat dilihat dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi serta apa pun hambatan yang terjadi selama proses penyediaan bantuan ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dalam lingkungannya yang alami. (Sugiyono, 2020) mengatakan bahwa Metode penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam lingkungan ilmiah di mana peneliti sendiri adalah instrumennya, kemudian teknik pengumpulan data, dan analisis kualitatif ini lebih menekankan pada makna. Dalam penelitian ini peneliti fokus melihat bagaimana implementasi program bantuan langsung dana desa di Kecamatan Modayag Barat dan apa saja kendala dalam proses implementasinya. Informan terdiri dari camat, kepala desa, sekretaris desa, badan permusyawaratan desa, pendamping blt dan masyarakat.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, data diolah dengan menggunakan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi data yakni sumber, metode, dan waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil temuan Peneliti akan melakukan pembahasan secara menyeluruh dan mendalam terkait implementasi kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Kecamatan Modayag Barat.

a.) Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi memegang peranan penting dalam keberhasilan implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, khususnya dalam hal penyampaian informasi terkait perubahan petunjuk teknis maupun mekanisme pelaksanaan program. Bentuk komunikasi yang dilakukan di Kecamatan Modayag Barat meliputi sosialisasi, musyawarah desa khusus, dan musyawarah desa penetapan. Ketiga bentuk komunikasi ini menjadi forum resmi antara pemerintah desa, lembaga desa, dan masyarakat untuk menyampaikan, mendiskusikan, serta menyepakati berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan program.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan Camat Modayag Barat, Sekretaris Desa Moyongkota, Kepala Desa Pinonobatan, Sekretaris Desa Tangaton, Badan Permasyarakatan Desa (BPD), dan pendamping BLT, diketahui melalui musyawarah desa khusus. Musyawarah ini dipimpin oleh kepala desa dan diikuti oleh perangkat desa lainnya untuk membahas berbagai permasalahan, kendala, dan kriteria dalam penentuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kriteria tersebut merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam Permendes PDTT Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025,

khususnya Pasal 3 ayat (4), dengan tetap mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Kriteria KPM yang ditetapkan dalam musyawarah desa khusus mencakup: 1) kehilangan mata pencaharian, 2) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas, 3) tidak menerima bantuan sosial PKH, 4) rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia dan 5) perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin. Setelah musyawarah desa khusus, dilanjutkan dengan musyawarah desa penetapan yang bertujuan untuk menetapkan daftar akhir KPM berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya. Keputusan ini kemudian disosialisasikan kepada masyarakat agar diketahui secara terbuka mengenai siapa saja yang berhak menerima bantuan dan dasar penentuannya. Sosialisasi ini juga mencakup informasi mengenai jumlah bantuan, mekanisme penyaluran, serta prosedur verifikasi dan validasi data. Dengan demikian, komunikasi yang dilakukan melalui forum resmi musyawarah desa tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pengambilan keputusan kolektif yang menjamin akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan program. Komunikasi yang terstruktur ini berkontribusi langsung terhadap implementasi Program BLT Dana Desa di Kecamatan Modayag Barat. Meskipun demikian masih ada hambatan seperti kurangnya komunikasi pihak pemerintah desa dengan pemerintah daerah seperti yang dikatakan kepala desa pinonobatuan bahwa mereka belum mengetahui apakah BLT ini masih ada atau tidak. Ini juga bisa jadi hambatan untuk implementasi program BLT DD. Komunikasi adalah informasi yang dikomunikasikan secara sadar oleh dua pihak secara langsung atau tidak langsung. Pihak-pihak ini dapat berkomunikasi secara langsung atau secara tidak langsung dengan menggunakan media atau transmisi untuk menyampaikan informasi tentang isi dan tujuan kebijakan serta proses dan tujuan implementasinya (Nani, 2021).

b.) Sumber Daya (*Resourches*)

Menurut Edward III Sumber daya merupakan proses yang sangat penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud seperti sumber daya dari pelaksana kebijakan kemudian ketersediaan anggaran yang mencukupi dan saran dan prasarana yang mencukupi. Dalam hal ini sumber daya manusia atau staf yang menjadi pelaksana implementasi program BLT DD terdiri dari kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Pendamping BLT. Setiap pelaksana telah diberikan tanggung jawab sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Pembagian tugas tersebut mencerminkan bahwa para pelaksana yang ditunjuk memiliki pemahaman yang mendalam terhadap program BLT DD. Hasil menunjukkan bahwa pelaksana melakukan proses pendataan terlebih dahulu kemudian dilakukan Musdes untuk mengetahui apakah masyarakat penerima bantuan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam Musdes dan dilakukan lagi verifikasi calon penerima untuk menjamin penerima bantuan BLT diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.

Dilihat dari sumber daya anggaran pengalokasian dana BLT di setiap desa menunjukkan perbedaan yang bergantung pada besaran pagu Dana Desa masing-masing. Seperti pada Desa Moyongkota memiliki total Dana Desa sebesar Rp1.006.695.000, dengan alokasi untuk BLT sebesar 15% dari total anggaran tersebut pada tahun 2025. Sementara itu, Desa Pinonobatuan mengalokasikan sekitar 15% dari Dana Desa sebesar Rp675.833.000, dan Desa Tangaton sebesar Rp920.654.000 dengan persentase alokasi yang sama. Bantuan diberikan kepada masing-masing KPM sebesar Rp300.000 setiap periode penyaluran. Besaran penerima ini juga di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222 tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Per keluarga menerima manfaat BLT Desa sebagaimana disebutkan pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu Rupiah) selama bulan pertama hingga bulan kedua belas, pasal 39 membahas besaran BLT Desa.

Selain sumber daya manusia dan anggaran, penyediaan sarana dan prasarana turut menjadi faktor penunjang dalam implementasi program. Pemerintah desa Kecamatan Modayag Barat untuk implementasi program BLT DD juga menyediakan fasilitas seperti komputer, printer, meja, kursi, dan sistem pengeras suara (sound system) sebagai pendukung administratif dan teknis pelaksanaan kegiatan. Kelengkapan sarana ini menjadi indikator kesiapan institusional desa dalam menjalankan program dengan lebih efektif.

c.) Sikap Pelaksa (*Dispotition*)

Sikap pelaksana adalah sikap yang ditunjukkan oleh pelaksana saat menjalankan tanggung jawabnya. Sikap ini dapat dilihat dari tanggung jawab dan komitmen pelaksana. Menurut Edwards III dalam (Rafni, 2025) menyatakan bahwa disposisi didefinisikan sebagai sifat dan sifat yang dimiliki oleh aparat pelaksana, seperti komitmen, kejujuran, dan demokratis. Aparat pelaksana yang memiliki sikap atau disposisi yang baik dalam menjalankan tugas akan memastikan bahwa implementasi kebijakan berjalan sesuai dengan keinginan pembuat kebijakan.

Sehubungan dengan itu diketahui bahwa seluruh proses pelaksanaan program ditangani secara langsung oleh perangkat desa yang merupakan bagian dari struktur pemerintahan desa. Proses

tersebut mencakup verifikasi data calon penerima, penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), hingga tahap pencairan bantuan, dengan didukung oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta pendamping BLT di tingkat kecamatan. Mekanisme pelaksanaan Program BLT Dana Desa telah diatur secara sistematis, sehingga tidak diperlukan pembentukan tim atau perekrutan staf tambahan dari luar struktur pemerintahan desa. Hal ini mencerminkan efisiensi organisasi serta kesiapan internal dalam mengelola program secara mandiri. Selain itu, tidak ditemukan hambatan yang berarti dari sisi disposisi atau sikap pelaksana. Seluruh perangkat desa yang terlibat menunjukkan komitmen dan tanggung jawab tinggi terhadap kebijakan yang dijalankan. Sikap pelaksana yang positif ini mencerminkan bahwa individu yang terlibat dalam pelaksanaan program merupakan aktor yang memiliki keselarasan kepentingan dengan tujuan kebijakan, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, disposisi pelaksana yang mendukung menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa kebijakan BLT Dana Desa dapat diterapkan secara efektif dan efisien. Kemampuan perangkat desa dalam memahami serta melaksanakan kebijakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan menjadi indikator bahwa program berjalan dengan minim hambatan dari sisi internal pelaksana.

d.) Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)

Struktur birokrasi merupakan sistem organisasi dan hierarki yang ada di dalamnya. Birokrasi memastikan bahwa kebijakan atau program dilaksanakan dengan efisien dan efektif. Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan mencakup berbagai level dan unit yang terlibat dalam proses pelaksanaan kebijakan. Sehubungan dengan itu temuan peneliti implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Modayag Barat dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh kepala desa. Mekanisme pelaksanaan ini mencakup beberapa tahap yang terstruktur, dimulai dengan penetapan kriteria Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dibahas dalam musyawarah desa khusus. Dalam musyawarah desa khusus tersebut, pihak pemerintah desa bersama dengan BPD dan juga Pendamping BLT mendiskusikan dan menetapkan kriteria yang berlaku, dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Setelah penetapan kriteria, tahap berikutnya adalah musyawarah desa penetapan, di mana penerima BLT ditentukan berdasarkan kriteria yang sudah dibahas pada musyawarah desa khusus. Proses ini menghasilkan keputusan resmi yang dituangkan dalam berita acara serta daftar hadir sebagai bukti dokumentasi. Selanjutnya, hasil musyawarah tersebut disosialisasikan kepada masyarakat untuk memastikan transparansi dalam menentukan siapa saja yang berhak menerima bantuan, besaran bantuan yang akan diterima, serta penjelasan mengenai kriteria penerima. Tahap terakhir dalam struktur birokrasi ini adalah penyaluran bantuan, yang dilakukan dalam bentuk tunai (cash). Penyaluran dilakukan secara langsung kepada penerima, dengan prosedur yang jelas dan akuntabel. Selain itu, proses pendataan dan validasi penerima manfaat juga dilakukan dengan seksama untuk memastikan data yang akurat. Seluruh proses ini diakhiri dengan pelaporan kepada pihak kecamatan, termasuk pembuatan daftar penerima, surat pengantar, dan bukti pencairan anggaran yang menunjukkan bahwa seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan pembagian tanggung jawab tersebut untuk pelaksanaan program, untuk melaksanakan tugas BLT, ada pembagian tugas yang jelas sesuai dengan bidang masing-masing perangkat desa. Seperti sekretaris yang bertugas melakukan pendataan mengenai penerima keluarga manfaat, bendahara desa atau kaur keuangan yang menjadi pengelola keuangan dari BLT, kemudian ada kasie kesejahteraan sosial yang bertugas sebagai pelaksana dan penyaluran BLT dan kepala dusun yang melakukan survei langsung kepada masyarakat yang layak menerima. Kemudian ada juga camat, BPD, dan pendamping BLT yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan dari program BLT.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur maka dapat disimpulkan sebagai berikut : memiliki pengaruh besar pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa, mengingat bahwa tujuan dari program adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menstabilkan ekonomi masyarakat. Edward III mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai proses di mana keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau pembuat kebijakan diterapkan dan dilaksanakan oleh aparat birokrasi di tingkat pelaksana.

Dalam pelaksanaan Program BLT DD Di Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah melakukan komunikasi melalui melakukan Musyawarah Desa khusus yang dilakukan oleh kepala desa bersama dengan perangkat desa untuk membahas masalah dan kendala dalam penerimaan BLT dalam hal ini juga dibahas mengenai kriteria penerima manfaat. Ini dilakukan untuk menentukan penerima manfaat BLT, verifikasi dan validasi data, jumlah bantuan, mekanisme penyaluran

dan sosialisasi. Sumber Daya manusia yang terlibat pengelolaan BLT sendiri adalah kepala desa, perangkat desa, BPD, pendamping blt, dan perangkat desa yang dalam hal ini bagian dari struktur pemerintah desa itu sendiri. Mengenai sumber daya anggaran dalam hal ini juga disesuaikan lagi dengan pagu dana desa karena pagu dana desa untuk setiap desa itu berbeda. Dalam hal ini juga untuk menunjang implementasi ini pemerintah desa Kecamatan Modayag Barat juga menyediakan komputer, printer, meja, kursi, sound system dan lain-lain sebagai sarana dan prasana untuk mendukung implementasi program BLT ini. Sikap Pelaksana Sikap ini dapat dilihat dari tanggung jawab dan komitmen pelaksana. Perangkat desa yang merupakan bagian dari struktur pemerintahan desa, menangani semua proses pelaksanaan, mulai dari verifikasi data penerima hingga pencairan bantuan yang dibantu juga oleh BPD dan pendamping BLT. Struktur Birokrasi, implementasi program BLT dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang telah di atur oleh kepala desa. Mekanisme ini mencakup berbagai bagian pelaksanaan kebijakan mulai dengan penetapan kriteria KPM yang dibahas melalui musyawarah desa khusus dan akan di sosialisasikan kepada masyarakat sampai dengan tahap terakhir yaitu peyaluran BLT DD.

REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna, Ed.; 1st ed.). CV. Syakir Media Press.
- Aneta, Y., Isa, R., Usulu, E. M., & Gobel, L. Van. (2024). *Budaya Dan Perilaku Birokrasi Menyelami Dimensi-Dimensi Organisasi Publik* (Vol. 1).
- Arifin Tahir. (2020). *Administrasi Publik (Good Governance menuju Sound Government)*. Alfabeta, Bandung
- Abas, F. R., & Abdussamad, ZuchriAneta, Y. (2021). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program PKH. *Jambura Journal of ...*, 2, 39–49. <http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jjaps/index>
- Arianto, D., M. Wantu, S., & Aneta, Y. (2021). Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(11), 1847–1855. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i11.470>
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83. <https://doi.org/10.29210/3003906000>
- Ferezagia, D. V. (2018). Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 1(1). <https://doi.org/10.7454/jsht.v1i1.6>
- Hafiz, M. (2022). *Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Di KecamatanTenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau*. 1–11.
- Hernita Ulfatimah. (2020). Implementasi Tabungan Baitullah Ib Hasanah Dan Variasi Akad Pada Pt. Bni Syariah Kantor Cabang Pekanbaru. In *Skripsi* (Issue 201310200311137).
- Ii, B. A. B. (2012). *131801041_File* 5. 8–29.
- Koessiantara, david. (2021). Penerapan Komunikasi Visual Cv. Olympic Sari Rasa Melalui Akun Instagram Menggunakan Teori Visual Branding Marty Neumeier. *Skripsi*, 25. [http://eprints.kwikkiangie.ac.id/3282/4/bab 3.pdf](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/3282/4/bab%203.pdf)
- Marliani, L. (2018). Definisi Administrasi Dalam Berbagai Sudut Pandang. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Galuh*, 5(4), 17–18. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1743/1407>
- Masyarakat, S., Di, B., & Bubusan, D. (2014). *Implementasi Program Bantuan Langsung*. 2(September 2021), 2245–2256.
- Moleong 2011. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasin* (Issue Maret). <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>
- Nani, Y. N. (2021). Peran Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Perluasan Akses Pendidikan secara Merata (Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo). *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 7(3), 231. <https://doi.org/10.32884/ideas.v7i3.463>
- Pasolong. (2019). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1), 10–27. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Pramesti, M. W. (2018). Dimensi - Dimensi Strategis Administrasi Publik dalam Islam. *Politea*, 1(1), 37. <https://doi.org/10.21043/politea.v1i1.4312>
- Prilla, P. A. (2023). Implementasi Kebijakan Suroboyo Bus Sebagai Transportasi Publik. *Jurnal Kebijakan Publik Dan Bisnis*, 4(2), 424–442.
- Rafni, A. (2025). *Implementasi kebijakan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa*.
- Rahmadi, M. (2022). *Efektifitas Dana Bantuan Langsung Tunai(BLT - DD) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin Yang Terdampak COVID-19 Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Sibreh Keumudee Aceh Besar)*.
- Sadna, N. M. (2023). *Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Gampong Pante Teungoh Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie*. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/25286/%0Ahttps://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/25286/1/Nafilla>

- Muhara Sadna%2C 180404078%2C FDK%2C PMI%2C 082271597207.pdf
- Sampulawa, D., Tuharea, J., & Gaite, T. (2023). Implementasi Bantuan Langsung Tunai Desa Terhadap Masyarakat Ekonomi Lemah di Dusun Lirang Desa Luhu. *JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health*, 1(1), 87–99. <https://doi.org/10.57235/jetish.v1i1.59>
- Suci, S. A., Nasir, M., & Iskandar, H. (2021). Implementasi kebijakan pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa berdasarkan peraturan menteri keuangan republik Indonesia nomor 40/pmk.07/2020 (studi penelitian di kecamatan kuta makmur kabupaten aceh utara). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 4(3), 337–345. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i3.5344>
- Sugiyono. (2020). Sugiyono Kualitatif.Pdf. In *Alfabeta, Bandung* (p. 444).
- Suprpto, S., & Malik, A. A. (2019). Implementasi Kebijakan Diskresi Pada Pelayanan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (Bpjs). *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 7(1), 1–8. <https://doi.org/10.35816/jiskh.v7i1.62>
- Triyanto, D., Kismartini, K., Aprianty, H., & Novelia, P. (2022). Penerapan Aplikasi Pendaftaran Antrean Paspur Online dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Publik di Bengkulu. *Perspektif*, 11(2), 527–532. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.5876>
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
- Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara